



**BERITA ACARA KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 14 November 2019, bertempat di Pengadilan Negeri Tual, dihadapan Hakim Tunggal A.n. Dilli Timora Andi Gunawan,SH.MH, atas perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor: 5/PDT.G.S/2019/PN.Tual, tanggal 19 September 2019, Para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Muliadi Fattah** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
Tbk Kantor Unit Masrum.
2. **Irfandjie Tri Brata Sakti** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
Tbk Kantor Unit Masrum.
3. **La Arsani Husin** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
Tbk Kantor Unit Masrum.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan atas nama **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tual**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 1, Tual, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B. 2315-KC.XIII/ADK/09/2019 tanggal 19 September 2019 dan Surat Tugas Nomor: B. 2314-KC.XIII/ADK/09/2019 tanggal 19 September 2019. Pemberian Kuasa di mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Tual di Tual, sebelumnya PENGUGAT, saat ini sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. 1. **Moh Andi**, jenis kelamin Laki laki, lahir di Jakarta, tanggal 05 Desember 1982, bertempat tinggal di Desa Labetawi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kab Maluku tenggara sebelumnya TERGUGAT I
2. **Hadijah Renngur**, jenis kelamin perempuan, lahir di Labetawi, tanggal 25 Januari 1984, bertempat tinggal di Desa Labetawi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kab Maluku Tenggara sebelumnya TERGUGAT II, yang saat ini kedua-duanya sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menempuh jalur **PERDAMAIAN** dalam menyelesaikan Gugatan Perkara Perdata Sederhana Nomor: 05/PDT.G.S/2018/PN. Tual tanggal 19 September 2019, dengan syarat-syarat yang mengikat hak dan kewajiban **PARA PIHAK** antara lain:

1. **PIHAK PERTAMA** sepakat mengadakan perdamaian dengan **PIHAK KEDUA** dengan syarat **PIHAK KEDUA** membayar segala tunggakan

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tul.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kreditnya kepada **PIHAK PERTAMA** (yang terdiri atas tunggakan) sesuai isi gugatan **PIHAK PERTAMA** Nomor: 05/PDT.G.S/2018/PN.Tual tanggal 04 Juli 2018, sebesar **Rp. 69.970.265,- (Enam puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)**;
2. Dalam rangka melunasi kredit **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menempuh penyelesaian sisa kewajiban sebesar **Rp. 69.970.265,- (Enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)**, dengan cara membayar tunggakan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) selama proses sidang berlangsung, serta memberikan **KERINGAN PERPANJANGAN WAKTU ATAU PENJADWALAN ULANG** kredit **PIHAK KEDUA**;
  3. Penjadwalan ulang sisa pinjaman **PIHAK KEDUA** akan dilakukan selama jangka waktu 30 (Tiga puluh) Bulan dimulai sejak bulan Desember 2019;
  4. Pembayaran angsuran baru pinjaman **PIHAK KEDUA** dilakukan **PALING LAMBAT** tanggal 20 (Dua puluh) Setiap bulannya dimulai sejak bulan Desember 2019 dengan jumlah angsuran **MINIMAL** sebesar **Rp. 2.165.700 (Dua juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)**;
  5. Apabila dikemudian hari ternyata **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang disepakati, maka **PIHAK PERTAMA** memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan penjualan tanah dan bangunan dengan **SHM No. 29 Desa Labetawi Kecamatan Pulau Dullah Utara, a.n. Djohor Ubrusun** tersebut baik secara bawah tangan maupun melalui prosedur lelang eksekusi sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang telah berlaku atau yang ditetapkan oleh KPKNL setempat;
  6. Atas upaya penjualan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan isi angka 5 (Lima) di atas, **PIHAK KEDUA** akan secara sukarela mengosongkan aset berupa agunan **SHM No. 29 Desa Labetawi Kecamatan Pulau Dullah Utara, a.n. Djohor Ubrusun** dan juga tidak akan melakukan upaya perlawanan apapun, ataupun menghalangi upaya penjualan atas aset tersebut;
  7. Biaya yang timbul selama proses gugatan sederhana sejak pendaftaran sampai putusan hasil sidang sepenuhnya akan menjadi beban dari **PIHAK PERTAMA** sebagai penggugat;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Berita Acara Perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab tanpa ada keterpaksaan dari **PARA PIHAK**.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, dan keduanya menyatakan telah melaksanakan isi perdamaian tersebut dalam persidangan ini.

Kemudian Pengadilan Negeri Tual menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

### **Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tul**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tul, telah terjadi perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini dibacakan sebesar Rp426.000.00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: Kamis, tanggal 14 November 2019, oleh DT. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tual,

*Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.GS/2019/PN Tul.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh: JOSEPH RUMANGUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

JOSEPH RUMANGUN, S.H.

DT. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 75.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 200.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 30.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
7. Biaya Redaksi	: <u>Rp.. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)